**DAFTAR PUSTAKA**

Hariyana Khotijah.2018”Eksistensi Budaya Sesajen Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Leran Kecamatan Senori Kabupaten Tuban”

Yatmana 1994.”Upacara Penganten”Karya R. Danang Sutawijaya,R.M.A Sudi

Diana Anugrah:2016 “Analisis Semiotika Terhadap Prosesi Pernikahan Adat Jawa

“Temu Manten”Di Samarinda.

Frisca Octaviana: 2014. Implementasi Makna Simbolik Prosesi Pernikahan Adat

Jawa Tengah Pada Pasangan Suami Istri.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: "*Perkawinan*

*adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.*

Undang-Undang Nomor 1 pasal 2 ayat 2 tahun 1974 tentang perkawinan itu berbunyi: "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*.(QS Al-Anfal 8:72). QS Ar-Rum 30:21

Menurut Hornby dalam Sudaryat (2009;13)Pengertian Makna.